



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARLINA WARUWU, NIK KTP. 1214085307900004 alamat Pangkalan Baru, RT 002 RW 010 Desa/Kelurahan Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau umur 32 tahun (tanggal lahir 12 Juni 1990) jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta / Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit PT. WASUNDARI INDAH Kewarganegaraan Indonesia memberi kuasa kepada **FAOZANOLO LAIA, S.H., M.H.** dan kawan-kawan Masing-masing Advokat dan Pengurus LBH Pada Kantor **LBH H.M. FAOZANOLO LAIA, S.H., M.H. dan/atau LAW OFFICE FAUZAN LAIA, S.H., M.H. & ASSOCIATES** berkedudukan di Jalan Yos Sudarso KM. 22 Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Agustus 2023 nomor register 184/SK/PHI/2023/PNPbr

Penggugat;

Lawan

DIREKTUR / PIMPINAN PT. WASUNDARI INDAH, berkedudukan di Jalan Padang no. 12 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pemilik Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Wilayah Desa/Kelurahan Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau ----- **Tergugat;**

Halaman 1 dari 15 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru
tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan tenaga kerja pada usaha Tergugat bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Wilayah Desa/Kelurahan Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
2. Bahwa Penggugat Mempunyai hubungan Pekerjaan dengan Tergugat mulai bekerja sejak Bulan Februari 2016 sampai pada tahun 2022 dan diberhentikan secara lisan oleh Tergugat tanggal 4 November 2022 dengan alasan karena penggugat dalam keadaan sakit di operasi saat melahirkan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, sehingga jumlah masa kerja Penggugat selama 7 tahun;
3. Bahwa telah dilakukan upaya Bipartit dan Upaya Tripartit oleh Penggugat, kedua Upaya tersebut tidak tercapai kesepakatan sehingga diterbitkan anjuran oleh Mediator pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar nomor 567/Perinaker-PHK/761 tanggal 27 Juni 2023 yang menjadi syarat Formil dalam mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru;
4. Bahwa Penggugat bekerja selama 7 (tujuh) Jam dalam 1 (satu) hari mulai dari Pukul 07.30 WIB s/d 14.30 WIB dan/atau 6 (enam) hari dalam 1 (satu) Minggu sehingga Patut Penggugat demi hukum dinyatakan sebagai Karyawan tetap dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
5. Bahwa adapun penghasilan Penggugat yang diperoleh setiap bulannya sebelum diberhentikan dari Usaha Tergugat dengan rincian yaitu gaji pemupukan Rp. 1.063.040 + gaji mengutip brondolan Rp.2.000.000

Halaman 2 dari 15 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr



sehingga jumlah gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 3.063.040 (Tiga Juta enam puluh tiga ribu empat puluh rupiah);

6. Bahwa sehubungan Penggugat diterima dan mulai bekerja pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau dengan kata lain sebelum diterbitkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau sebelum adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja maka Peraturan Perundang-undangan yang baru tersebut tidak diberlakukan Surut kepada Penggugat, maka Tergugat wajib membayar hak-hak normatife Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang Pesangon 2 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan Masa kerja Sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan Upah Proses sebagaimana rincian dibawah ini:

- Uang pesangon pasal 156 ayat (2) huruf (h) sebagai berikut:

2 x 7 tahun Masa kerja dihitung 8 bulan Upah x Upah (Pendapatan Pekerja), sehingga Perhitungannya sebagai berikut:

$2 \times 8 \times 3.063.040 = 49.008.640$ (Empat puluh sembilan juta delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah)

- Uang Penghargaan Masa kerja Sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (b), sebagai berikut:

Masa Kerja 7 tahun kurang dari 12 tahun sehingga dihitung 3 bulan upah, sehingga Perhitungannya sebagai berikut:

$3 \times 3.063.040 = 9.189.120$ (Sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah)

- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagai berikut:

$15\% \times (\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaa})$ sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$15\% \times (49.008.640 + 9.189.120) = 58.197.760 \times 15\% = 8.729.664$ (Delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)



- Upah Selama Proses 6 bulan x Upah, dengan rincian sebagai berikut:

$6 \times 3.063.040 = 18.378.240$ (Delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah)

- Uang Cuti tahunan yang dapat diuangkan (Pasal 156 ayat (4) huruf (a):

Uang Cuti Tahunan = $(12:30) \times \text{Rp. } 3.063.040 \times 7 \text{ Tahun} = 0.4 \times 3.063.040 = 1.225.216$ (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah)

- Biaya ongkos Pulang klien kami sebagai pekerja dan keluarganya Ke Pulau Nias sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) huruf (b).

Jumlah hak yang patut dan wajib diterima oleh klien kami adalah sebesar sebagai berikut:

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa kerja + Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan + Upah selama Proses + uang Cuti + Biaya Ongkos dengan jumlah secara keseluruhan sebagai berikut:

$49.008.640 + 9.189.120 + 8.729.664 + 18.378.240 + 1.225.216 + 5.000.000 = \text{Rp. } 91.530.880$ (Sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

7. Bahwa Penggugat merasa apabila dikemudian hari Tergugat tidak patuh terhadap Putusan dalam perkara a quo, maka untuk menjamin gugatan Penggugat dimaksud Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada setelah gugatan dalam perkara a quo berkekuatan hukum;

8. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak langsung membayar hak-hak Penggugat secara sukarela setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari yang dibayarkan kepada Penggugat;

Bahwa atas rangkaian dan dalil – dalil tersebut diatas serta atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut yang telah merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Pengadilan



Hubungan Industrial Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan Penggugat memohon untuk memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut :

Primair :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

1. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat menjadi Tenaga Kerja/Karyawan Tetap dalam Bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak Penggugat bekerja di Perkebunan milik Tergugat;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Putus Hubungan Pekerjaan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dalam hukum membayar hak-hak Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:
 - Uang pesangon pasal 156 ayat (2) huruf (h) sebagai berikut:
2 x 7 tahun Masa kerja dihitung 8 bulan Upah x Upah (Pendapatan Pekerja), sehingga Perhitungannya sebagai berikut:
 $2 \times 8 \times 3.063.040 = 49.008.640$ (Empat puluh sembilan juta delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah)
 - Uang Penghargaan Masa kerja Sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (b), sebagai berikut:
Masa Kerja 7 tahun kurang dari 12 tahun sehingga dihitung 3 bulan upah, sehingga Perhitungannya sebagai berikut:
 $3 \times 3.063.040 = 9.189.120$ (Sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah)
 - Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagai berikut:
 $15\% \times (\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan})$ sehingga perhitungannya sebagai berikut:



$15\% \times (49.008.640 + 9.189.120) = 58.197.760 \times 15\% = 8.729.664$
(Delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)

- Upah Selama Proses 6 bulan x Upah, dengan rincian sebagai berikut:

$6 \times 3.063.040 = 18.378.240$ (Delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah)

- Uang Cuti tahunan yang dapat diuangkan (Pasal 156 ayat (4) huruf (a):

Uang Cuti Tahunan = $(12:30) \times \text{Rp. } 3.063.040 \times 7 \text{ Tahun} = 0.4 \times 3.063.040 = 1.225.216$ (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah)

- Biaya ongkos Pulang klien kami sebagai pekerja dan keluarganya Ke Pulau Nias sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) huruf (b).

Jumlah hak yang patut dan wajib diterima oleh klien kami adalah sebesar sebagai berikut:

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa kerja + Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan + Upah selama Proses + uang Cuti + Biaya Ongkos dengan jumlah secara keseluruhan sebagai berikut:

$49.008.640 + 9.189.120 + 8.729.664 + 18.378.240 + 1.225.216 + 5.000.000 = \text{Rp. } 91.530.880$ (Sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

5. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada setelah gugatan dalam perkara a quo berkekuatan hukum adalah sah dan berharga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari yang dibayarkan kepada Penggugat;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :



Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7, 11, dan tanggal 25 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup, telah diperiksa sebagian sesuai dengan aslinya sebagian berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Anjuran nomor 567/Perinaker-PHIK/761 tanggal 27 Juni 2023.

-----Bukti P :

1;

2. Fotokopi Surat nomor. 567/Perinaker-PHIK/561 tentang Panggilan mediasi ke-3 (tiga), tanpa tanggal pada bulan mei 2023 kepada penggugat dan tergugat

-----Bukti P : 2;

3. Fotokopi Surat Risalah Pertemuan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar tanggal 17 Mei 2023 -----

Bukti P : 3;

4. Fotokopi Surat Susulan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Bipartit tanggal 17 Februari 2023; -----

Bukti P : 4;

5. Fotokopi Surat Nomor: 983/RSPP/GNA/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Kontrol

-----Bukti P : 5;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu : **1. Hasaro Bawamenewi, 2. Edison Halawa, 3. Rati Isa Tafonao, 4. Yanuasa Lase**, masing-masing dibawah janji telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan itu dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari, ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi sebagai berikut: *Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkara perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, berdasarkan Pasal 149 RBg maka perkara ini haruslah diputus walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat yang menjadi sengketa adalah mengenai tindakan Tergugat yang telah memutus



hubungan kerja Penggugat secara sepihak tanpa alasan yang jelas oleh karenanya Penggugat menuntut pembayaran hak-hak nya atas pemutusan hubungan kerja tersebut, berdasarkan hal tersebut, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat yang menjadi perselisihan pokok antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil-dalil gugatan yang menjadi dasar petitum pokok gugatan angka 2 yang berbunyi, "*Menyatakan demi hukum Penggugat menjadi Tenaga Kerja/Karyawan Tetap dalam Bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak Penggugat bekerja di Perkebunan milik Tergugat*" dan petitum angka 3 yaitu "*Menyatakan dalam hukum bahwa Putus Hubungan Pekerjaan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang bernama : **1. Hasaro Bawamenewi, 2. Edison Halawa, 3. Rati Isa Tafonao, 4. Yanuasa Lase**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** tentang Anjuran nomor 567/Perinaker-PHIK/761 tanggal 27 Juni 2023, **P-2** Surat nomor. 567/Perinaker-PHIK/561 tentang Panggilan mediasi ke-3 (tiga), tanpa tanggal pada bulan mei 2023 kepada penggugat dan tergugat, bukti **P-3** berupa Surat Risalah Pertemuan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar tanggal 17 Mei 2023 bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi **Edison Halawa** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan karena suami Penggugat yang juga pekerja telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, saksi **Hasaro Bawamenewi** saksi **Yanuasa Lase** serta saksi **Rati Isa Tafonao** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat secara lisan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat secara lisan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Surat Susulan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Bipartit tanggal 17 Februari 2023, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Rati Isa Tafonao** yang pada pokoknya



menerangkan saat perundingan bipartite Tergugat mengatakan akan membayar pesangon sebesar Rp10.000.000,00 dan Tergugat mengatakan itu sudah keputusan final Perusahaan, namun ditolak oleh Penggugat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan perundingan bipartit kepada Tergugat sebagai Upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial namun tidak menemui kesepakatan;

Menimbang., bahwa berdasarkan bukti **P-5** berupa Surat Nomor: 983/RSPG/GNA/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Kontrol, bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi **Edison Halawa** dan saksi **Hasaro Bawamenewi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah sakit darah tinggi dan kejang-kejang saat hamil pada bulan September 2022 dan penggugat menjalani rawat inap setelah melahirkan secara operasi sehingga tidak bisa melaksanakan pekerjaan, dan keterangan saksi **Yanuasa Lase** yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat mengalami sakit dan menjalani operasi saat melahirkan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat tidak masuk kerja karena sakit dan melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Yanuasa Lase** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah pekerja bagian pemupukan dan pemungutan berondolan sejak tahun 2016 terus menerus dan menerima upah Rp3.063.040,00 perbulan dan setelah diberhentikan tidak dibayarkan hak-haknya baik pesangon, penghargaan masa kerja maupun uang cuti tahunan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat dan menerima upah sejumlah Rp3.063.040,00 yang dibayarkan secara bulanan dan hak-hak Penggugat atas PHK belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi : saksi **Yanuasa Lase** yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah sehat Penggugat datang pada saat apel pagi dan pada saat itu Asisten Kebun mengatakan "tak usah kerja lagi karena kamu sudah tidak diterima lagi" dan keterangan saksi **Rati Isa Tafonao** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Asisten Kebun untuk minta dipekerjakan lagi, namun Asisten Kebun mengatakan, "tak usah kerja, dan tak boleh bekerja selama-lamanya" , Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat masih ingin meneruskan hubungan kerjanya dengan Tergugat dan dalam hal ini



Tergugatlah yang tidak memberikan pekerjaan kepada Penggugat sehingga tindakan Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan Penggugat bekerja terus-menerus sejak tahun 2016 dengan demikian jenis pekerjaan Penggugat adalah bersifat tetap, dengan demikian petitum gugatan angka 2 berupa Menyatakan demi hukum Penggugat menjadi Tenaga Kerja/Karyawan Tetap dalam Bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak Penggugat bekerja di Perkebunan milik Tergugat, menurut Majelis Hakim petitum dimaksud dapat dikabulkan dan Penggugat dinyatakan sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT;

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/karyawannya. Namun, PHK bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan sembarangan atau semena-mena tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena berbagai alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 154A Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan diluar ketentuan dimaksud alasan lain yang dapat menjadi sebab PHK dapat dituangkan dalam kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa selain Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mendesak, apabila Pengusaha ingin mengakhiri hubungan kerjanya dengan pekerja, maka wajib didahului dengan surat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pemutusan hubungan kerja Penggugat



oleh Tergugat dilakukan secara lisan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum serta tanpa pemberitahuan sebelumnya, oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian petitum pokok gugatan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar hak-hak Penggugat dengan masa kerja 6 (enam) tahun lebih tetapi kurang dari 7(tujuh) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Bahwa terhadap tuntutan Uang Penggantian Hak Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak didukung alat bukti yang memadai, maka kepadanya diberikan uang penggantian cuti tahunan untuk 1(satu) tahun, dengan demikian hak-hak Penggugat terkait pemutusan hubungannya adalah sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon $7 \times \text{Rp}3.063.040,00 = \text{Rp}21.441.280,00$;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}3.063.040,00 = \text{Rp}9.189.120,00$;
- c. Uang Pengganti Cuti Tahunan $12/30 \times \text{Rp}3.063.040,00 = \text{Rp}1.225.216,00$;
- Jumlah $= \text{Rp}31.855.616,00$;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja penggugat dilakukan tanpa kesalahan, maka kepadanya layak dan berkeadilan untuk diberikan upah proses selama 6(enam) bulan upah yaitu $6 \times \text{Rp}3.063.040,00 = \text{Rp}18.378.240,00$, bahwa terhadap tuntutan ongkos kembali ke Nias yang tidak didukung alat bukti yang memadai mengenai dimana Penggugat pertama kali direkrut, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka hak Penggugat atas Pemutusan Hubungannya adalah $\text{Rp}31.855.616,00+$



Rp18.378.240,00 = Rp50.233.856,00 dibulatkan menjadi **Rp50.234.000,00 (lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** dengan demikian petitum gugatan angka 4 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 untuk menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada setelah gugatan dalam perkara a quo berkecutan hukum adalah sah dan berharga, oleh karena permohonan sita tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang memadai serta tidak dijelaskan menegani objek yang akan disita dan senyatanya Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita, maka oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum angka 6 untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari yang dibayarkan kepada Penggugat, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup beralasan menurut hukum, karena sesuai Pasal 606a Rv *junto* yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa, oleh karenanya permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 606a RV, Pasal 103 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah Pekerja Tetap dalam Bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak Penggugat bekerja di Perkebunan milik Tergugat;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Pekerjaan Penggugat oleh Tergugat adalah karena Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK) sepihak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Cuti Tahunan dan Upah Proses dengan jumlah seluruhnya **Rp50.234.000,00 (lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)**;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah **Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, **ZEFRI MAYELDO HARAHAP, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARSYAWAL, S.E., S.H.** dan **RUSTAN SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr tanggal 3 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu MARLINEN GRESLY. S, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARSYAWAL, S.E., S.H.

ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.

RUSTAN SINAGA,, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY. S, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan Tergugat.....	:	Rp375.000.00;
2. A T	:	
K	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp425.000,00</u>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)